

HUKUM ISLAM

Analisis dari Sudut Pandang Filsafat

M. Ibnu Rochman

Pemikiran hukum secara filsafat memang benar-benar diusahakan orang, dengan maksud untuk mencari hukum apa yang paling baik, tetapi bukankah kebaikan itu sendiri juga tidak abadi karena nilai-nilai yang ada pada manusia itu sendiri juga tidak abadi? Dan juga keadaan-keadaan di sekeliling manusia, sebagai manusianya sendiri, selalu mengalami perubahan! Dan bagaimanakah persoalan ini menyangkut hukum-hukum Tuhan, dalam hal ini hukum Islam, yang bagi Muslim percaya akan keabadian Tuhan dan juga hukum-hukumNya.

A. Pendahuluan

Filsafat hukum, selama dua ribu empat ratus tahun, telah memainkan peranan penting dalam semua studi mengenai lembaga-lembaga manusia (Pound, 1961:4), sejak ahli-ahli pikir Yunani dari abad kelima S.M. menanyakan apakah hak itu merupakan hak karena diberikan alam atau oleh karena didasarkan kepada perundang-undangan dan konvensi, hingga filosof sosial dewasa ini, yang mencari hakikat, tujuan, dasar etis dan prinsip-prinsip yang abadi dari pengawasan masyarakat (*social control*).

Ada dua macam kebutuhan yang telah menentukan pemikiran secara filosofis tentang hukum. *Pertama*, kebutuhan masyarakat yang besar akan keamanan umum,

yang sebagai suatu kebutuhan akan adanya perdamaian dan ketertiban telah mendiktekan asal-usul dari hukum, telah mendorong manusia untuk mencari suatu dasar yang pasti berupa suatu aturan tertentu mengenai tindakan manusia yang dapat membendung tindakan sewenang-wenang baik dari penguasa maupun dari individu, untuk akhirnya dapat mendirikan suatu susunan masyarakat yang teguh dan mantap. *Kedua*, tekanan dari kepentingan masyarakat yang tidak begitu mendesak, dan kebutuhan untuk menyesuaikannya dengan kebutuhan-kebutuhan di bidang keamanan umum dan untuk secara tak henti-henti membuat kompromi-kompromi baru karena terjadinya perubahan terus-menerus dalam masyarakat

telah selalu mengharuskan dilakukannya penyesuaian-penyesuaian, setidak-tidaknya mengenai rincian-rincian dari susunan masyarakat.

Filsafat hukum, menurut L.J. Van Apeldoorn (1951:324), ingin menjawab pertanyaan: apakah hukum itu? Ia, filsafat hukum, ingin secara sungguh-sungguh memikirkan tanggapan manusia dan bertanya kepada diri sendiri, apakah hakikat yang dianggap sebagai tanggapan tentang hukum. Filsafat hukum memulai tugasnya jika ilmu pengetahuan hukum berakhir. Ia menanggulangi masalah dimana ilmu pengetahuan tidak menjawabnya. Jumlah masalah itu tidak terbatas: ilmu pengetahuan tidak memberi jawab satu pun terhadap masalah hukum. Jadi semua masalah hukum bisa menjadi objek pemikiran filsafat, sebagaimana halnya Socrates menjadikan seluruh masalah kehidupan sehari-hari sebagai pangkal-tolak pandangan filsafatnya.

Pemikiran hukum secara filsafat memang benar-benar diusahakan orang, dengan maksud untuk mencari hukum apa yang paling baik, tetapi bukankah kebaikan itu sendiri juga tidak abadi karena nilai-nilai yang ada pada manusia itu sendiri juga tidak abadi? Dan juga keadaan-keadaan di sekeliling manusia, sebagai manusianya sendiri, selalu mengalami perubahan! Dan bagaimanakah persoalan ini menyangkut hukum-hukum Tuhan, dalam hal ini hukum Islam, yang bagi Muslim percaya akan keabadian Tuhan dan juga hukum-hukumNya.

Filsafat hukum Islam, sebagaimana filsafat hukum pada umumnya menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tidak terjangkau oleh ilmu hukum, secara kritis mempertanyakan kembali paradigma-paradigma yang telah mapan di dalam hukum Islam dan secara konstruktif berusaha mempersatukan cabang-cabang hukum Islam dalam kesatuan sistem hukum Islam yang tak

terpisahkan (S. Praja, 1993, hal.21). Dengan demikian, filsafat hukum Islam mengajukan pertanyaan-pertanyaan: antara lain tentang hakikat hukum Islam dan tujuan hukum Islam.

B. Pembahasan

1. Hakikat Hukum Islam

Hukum Islam, dalam Literatur Barat, diterjemahkan dengan menggunakan term "*Islamic Law*" dan "*Islamic Jurisprudence*". Contohnya, J.N.D. Anderson menamakan buku karyanya: "*Islamic Law in the Modern World*" (London, 1959), N.J. Coulson menyebutkan nama judul karyanya: "*A History of Islamic Law*" (Edinburg, 1964) dan "*Conflicts and Tensio in Islamic Jurisprudence*" (Chicago, 1969), J. Schacht menamakan buku hasil karyanya intelektualnya: "*A Introduction to Islamic Law*" (Oxford, 1964) dan "*Origins of Muhammadan Jurisprudence*" (Oxford, 1950), Zagday menyebutkan nama buku karya ilmiahnya: "*Modern Trends in Islamic Law*" (London, 1948).

Para ahli hukum Barat tersebut di atas pada umumnya menilai hukum Islam sebagai hukum yang menolak positivisme, kecuali J.N.D. Anderson. Misalnya, Coulson, dalam "*History of Islamic Law*", mengatakan: "Eksposisi klasik menggambarkan puncak suatu proses di mana istilah-istilah spesifik hukum diekspresikan sebagai kehendak Tuhan yang tidak dapat dibatalkan. Sebagai kebalikan dari sistem-sistem hukum yang didasarkan pada akal manusia, hukum Tuhan semacam ini memiliki dua karakteristik khusus yang utama. *Pertama*, ia merupakan sistem kekal dan abadi, yang tidak mudah dimodifikasi dengan berbagai otoritas legislatif. *Kedua*, karena berbagai perbedaan orang yang membentuk dunia Islam, hukum Islam sebagai hukum Tuhan mewakili standar keseragaman menentang berbagai

sistem hukum yang akan memperoleh akibat yang tidak dapat dihindari jika hukum merupakan produk akal manusia yang didasarkan pada situasi lokal dan kebutuhan-kebutuhan kelompok suatu masyarakat tertentu".

Coulson adalah seorang penganut dan pendukung positivisme, ia tertarik pada kepentingan-kepentingan material masyarakat dan menilai hukum Tuhan dari sudut positivistik. Hukum Islam menurutnya agamis, karenanya bukan hukum dalam pengertian modern (Coulson, 1964, hal.37). Berbeda dengan Anderson, yang mengatakan bahwa hukum Islam tidak hanya sekedar hukum agamis yang secara essensial tidak dapat diubah. Akan tetapi hukum Islam juga menjangkau setiap segi kehidupan dan setiap bidang hukum. Karena itu, dalam teori, hukum Islam tidak dapat ditandingi oleh hukum manapun (Anderson, 1959, hal.16). Al-Qur'an sebagai wahyu Tuhan memberikan persetujuan penuh kepada manusia untuk mempergunakan potensi alam tetapi dengan satu syarat bahwa ia harus melaksanakan kekuasaannya untuk keadilan semua. Jadi, Islam merupakan perpaduan spiritual dan material dan hal ini benar-benar direfleksikan dalam hukum yang mencakup tidak hanya dunia ini tetapi juga akhirat.

Hukum positif yang didukung oleh N.J. Coulson dipisahkan dari keadilan dan etika. Sedangkan menurut I. Kant (Endang Daruni Asdi, 1995, ha.26) hukum moral adalah hukum dalam arti yang sebenarnya. Menurut Friedman, tidak ada dan tidak pernah ada suatu pemikiran total hukum dan moralitas. Oleh karena itu, hukum yang dipisahkan dari keadilan dan moralitas bukanlah hukum (Friedman, 1967, hal.21).

Imam al-Ghazali, ketika menafsirkan ayat dalam Al-Qur'an: "*Akan Kami tunjukkan ayat-ayat Kami di dunia dan di dalam diri mereka, agar kebenaran tampak bagi mereka*", menyimpulkan bahwa hukum Islam

adalah hukum yang memasrahkan diri kepada Tuhan. Dan berdasarkan ayat tersebut, hukum memasrahkan diri kepada Tuhan dapat disebut sebagai hukum alami dan hukum insani. Hukum alami (phisika) dapat ditemukan oleh ahli-ahli ilmu alam dan hukum insani dapat ditemukan oleh para filosof moral, bahkan mungkin bisa terjadi pada filosof alam sekaligus filosof moral (al-Ghazali, 1934, hal.8). Mohammad Abduh, melanjutkan pendapat al-Ghazali dengan menafsirkan sebuah ayat: "*Sunnah Allah yang berlaku bagi orang-orang sebelum (kamu) dan kamu sekali-kali tidak akan mendapati perubahan pada sunnah Allah itu*", berpendapat bahwa al-Qur'an merupakan Kitab pertama yang menjelaskan adanya hukum yang pasti dan berlaku terhadap masyarakat, baik menyangkut kebangkitan dan keruntuhannya maupun dalam sekian banyak rincian permasalahannya. Hukum-hukum ini oleh al-Qur'an dinamai "*Sunnatullah*". Sunnatullah di alam semesta dinamakan hukum alam, di dalam sejarah dinamakan sejarah, di dalam diri manusia disebut hukum moral (Muhammad Quraish Shihab, 1994, hal.101).

Imam al-Ghazali dan Muhammad Abduh mengetahui hukum alam tersebut melalui informasi yang diberitahukan oleh Tuhan dalam al-Qur'an. Informasi ini mereka refleksikan dan mereka simpulkan bahwa hukum alam dan hukum moral sifatnya adalah tetap dan tidak akan pernah mengalami perubahan. Sumbernya adalah Tuhan, karena Tuhanlah yang menciptakan alam sekaligus hukumnya dan manusia sekaligus hukum moralnya. Keyakinan tentang adanya hukum alam yang abadi dan tidak akan mengalami perubahan juga menjadi keyakinan Sophocles (Filosof Yunani), akan tetapi ia tidak tahu dari mana asalnya. Sophocles mengatakan bahwa hukum alam tidak tertulis dan abadi, tidak dilahirkan karena kemarin atau dini hari,

namun telah selalu ada secara lanngeng, dan tidak seorang pun mengetahui dari mana ia munculnya (J. Maritain, hal.85).

Setiap makhluk, menurut Jaques Maritain, memiliki hukum alamnya sendiri, sebagaimana ia memiliki hakikatnya sendiri. Setiap jenis benda yang dihasilkan sebagai buah tangan manusia memiliki hukum alamnya sendiri, yaitu normalitas dari fungsinya, karena konstruksinya yang khusus, menuntut untuk dipergunakan, menurut bagaimana ia "seharusnya" dipakai. Hukum alam dari semua makhluk yang ada dalam alam adalah cara yang wajar dengan mana karena sifat dan tujuannya yang khusus, mereka "seharusnya" mencapai kepenuhan keadaannya dalam tindak-tanduknya, maka kata "seharusnya" yang sama itu baru mendapat arti yang moral, yaitu mengandung suatu kewajiban moral, apabila melangkahi ambang pintu dari dunia makhluk-makhluk merdeka. Hukum alam bagi manusia adalah hukum moral, oleh karena manusia mentaatinya atau ia menentanginya secara merdeka, tidak dengan sendirinya, dan oleh karena perbuatan manusia ada hubungannya dengan suatu susunan umum dari kosmos dan karena perbuatan itu cenderung ke arah suatu tujuan akhir yang lebih unggul dari kebaikan umum yang terdapat dalam kosmos (J. Maritain, Chapter, ha. 86). Ringkasnya, hukum alam adalah sesuatu yang ideal dan ontologis. Ideal, karena didasarkan pada hakikat manusia dan pada strukturnya yang tidak berubah-ubah dan keperluan-keperluan yang tidak dapat dipahami yang ada hubungan dengannya. Ontologis, karena hakikat manusia adalah suatu kenyataan wujudnya, yang di samping ada tidak terdapat secara terpisah, tetapi ada dalam tiap makhluk manusia, sehingga oleh karena itu hukum alam bersemayam sebagai suatu susunan yang ideal dalam ke-ada-an dari setiap manusia yang ada.

Hukum alam yang dalam istilah al-Qur'an disebut sunnatullah, adalah segenap peraturan Allah SWT. yang mengendalikan tingkah laku alam, yang dalam ayat 23 surat al-Fath dinyatakan memiliki stabilitas, sebagai sunnatullah "*Yang berlaku sejak dahulu, sekali-kali kamu tak akan menemukan perubahan pada sunnatullah itu*". Ayat ini, oleh para ahli phisika Muslim, tidak dijadikan sebagai dalil untuk membenarkan hasil penelitian mereka, akan tetapi mereka pergunakan sebagai dalil untuk melakukan penelitian-penelitian dalam bidang sains.

Hukum alam yang menurut istilah para ahli phisika Muslim disebut hukum kauniah, tidak mungkin bertentangan dengan hukum qur'aniah sebab kedua hukum ini diciptakan oleh Tuhan. Hukum kauniah dan qur'aniah inilah yang dalam istilah hukum disebut hukum Islam, yaitu hukum yang diciptakan oleh Tuhan dan sujud kepada-Nya. Surah Fushilat 53 menyatakan: "*Akan kami perlihatkan ayat-ayat Kami di segenap penjuru alam dunia dan dalam diri mereka sendiri sehingga jelaslah bagi itu bahwa ia (al-qur'an) adalah yang benar*". Keislaman hukum alam kepada pencipta-Nya dinyatakan dalam al-qur'an: "*Dan kepada Allah sajalah bersujud segala apa yang berbeda di langit dan semua yang berbeda di bumi dari makhluk yang melata dan (juga) para malaikat, sedang mereka tidak menyombongkan diri*" (QS. an-Nahl, 16:49).

2. Tujuan Hukum Islam

Secara umum sering dirumuskan bahwa tujuan hukum Islam adalah kebahagiaan hidup manusia di dunia ini dan di akhirat kelak, dengan jalan mengambil (segala) yang bermanfaat dan mencegah atau menolak mudarat yaitu yang tidak berguna bagi hidup dan kehidupan. Para Ulama Ushul Fikih (Hassan, 1971, hal.242) sering menggunakan istilah "tujuan hukum Islam" dengan

"*maqashid al-syari'ah*". Untuk menjelaskan tentang tujuan hukum Islam itu, kata "*maqashid*" kadang-kadang digabungkan dengan "*al-syari'ah*" dan kadang-kadang digabung dengan "*al-syari'ah*" (Pembuat hukum, Tuhan) dengan maksud dan pengertian yang sama. Artinya "*maqashid al-syari'ah*" dan "*maqashid al-syari'ah*" adalah dua istilah yang mempunyai maksud dan pengertian yang sama, yaitu pada hakikatnya adalah sama dengan pengertian tujuan hukum Islam.

Tujuan hukum Islam tersebut di atas dapat dilihat dari dua segi yakni, yang pertama dari segi Pembuat hukum (Tuhan), pembuat petunjuk pelaksanaan hukum (Utusan-Nya) dan yang kedua adalah penemu, perumus dan pelaksana hukum Islam itu (umat manusia). Kalau dilihat dari segi yang pertama, pembuat hukum, tujuan hukum Islam adalah untuk memenuhi keperluan hidup manusia yang bersifat primer, sekunder, dan tertier, yang dalam kepustakaan ilmu fikih masing-masing disebut dengan istilah "*daruriyat*", "*hajjiyat*". Kebutuhan primer itu adalah kebutuhan utama yang harus dilindungi dan dipelihara sebaik-baiknya oleh hukum Islam agar kemaslahatan hidup manusia itu benar-benar terwujud. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang diperlukan untuk mencapai kebutuhan primer, seperti misalnya kemerdekaan, persamaan dan sebagainya, yang bersifat menunjang eksistensi kebutuhan primer. Kebutuhan tertier adalah kebutuhan hidup manusia selain dari yang sifatnya primer dan sekunder itu perlu diadakan dan dipelihara untuk kebaikan hidup manusia dalam masyarakat.

Tujuan hukum Islam yang kedua, dari segi pelaku dan pelaksana hukum yakni manusia, adalah untuk mencapai kehidupan yang bahagia dan mempertahankan kehidupan itu. Umat manusia sebagai pelaku dan pelaksana hukum Tuhan berkewajiban

mentaati dan melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Agar dapat melaksanakan dengan baik dan benar sesuai kehendak pembuat hukum, maka manusia wajib meningkatkan kemampuannya untuk memahami hukum Islam dengan mempelajari dasar pembentukan dan pemahaman hukum Islam sebagai metodologinya. Jika salah satu prinsip dalam hukum Islam terdapat ketentuan mengambil manfaat dan menolak atau mencegah yang mudarat bagi kehidupan, maka untuk memperoleh pengetahuan tentang manfaat dan mudarat sesuatu hal dalam kehidupan individu, sosial dan lingkungan diperlukan pengamatan dan penelitian yang mendalam dari berbagai disiplin ilmu pengetahuan. Hasil temuan dari kegiatan pengamatan dan penelitian ini sangat bermanfaat untuk menguji pendapat-pendapat ulama masa silam dan sekaligus menjadi landasan rasional untuk menetapkan hukum yang sesuai dengan kehendak Pembuat hukum (Tuhan).

Tujuan utama yang mesti dipelihara oleh hukum Islam adalah kepentingan hidup manusia yang bersifat primer. Kepentingan yang bersifat primer ini meliputi: *kepentingan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta*. Hal ini disebabkan bahwa dunia, tempat manusia hidup, ditegakkan di atas pilar-pilar kehidupan yang lima itu. Tanpa terpeliharanya lima hal ini tidak akan tercapai kehidupan manusia di dunia ini, yaitu penuh kedamaian dan ketentraman yang sempurna. Oleh karena itu, kemuliaan manusia tidak bisa dilepaskan dari pemeliharaan terhadap lima kebutuhan yang paling dasar (hakiki) hidup manusia (Syathibi, tt, II, hal84).

Pemeliharaan terhadap lima kebutuhan hakiki hidup manusia tersebut, menurut Wahbah al-Zuhayly dalam bukunya: "*Nazhariyyah al-Darurah al-Syar'yyah Muqaranah Ma'a al-Qanun al-Wad'i*,

halaman 52-52", dapat dilihat dari dua segi: Pertama, segi realisasi dan perwujudannya. Kedua, dari segi pemeliharaan dan pelestariannya.

Realisasi agama, misalnya, adalah dengan cara melaksanakan rukun-rukun Islam yang lima (syahadat, shalat, puasa, zakat, dan haji), sedangkan pemeliharannya adalah dengan cara mencegah atau bahkan memerangi orang-orang yang bermaksud mengacau dan menghancurkan agama. Realisasi pemeliharaan jiwa adalah dengan penetapan hukum, yaitu hukum qisas, karena hak hidup adalah hak yang suci. Merampas hak hidup seseorang dapat mengakibatkan permusuhan dan pertentangan. Realisasi pemeliharaan akal adalah dengan pembolehan segala sesuatu yang dapat menjamin kesehatan dan keselamatan, dan pengharaman segala sesuatu yang menyakitkannya atau melemahkan kekuatannya seperti minum khamar, karena akal merupakan sumber kebaikan dan kemanfaatan bagi manusia. Realisasi pemeliharaan keturunan adalah dengan menetapkan hukum sahnya hubungan seksual antara pria dan wanita berdasarkan ketentuan agama. Sebab, dalam hukum Islam, hakikat tujuan seksual bukan berhenti pada mencari kepuasan dan kenikmatan biologis saja, tetapi untuk memenuhi kebutuhan primer pemeliharaab keturunan. Hukum Islam menetapkan hukuman seratus kali jilid bagi zina yang dilakukan oleh orang yang belum kawin dan delapan puluh kali jilid bagi tuduhan zina (*qasaf*), karena keselamatan keturunan itu adalah dua faktor yang menyebabkan masyarakat menjadi kuat, tertib dan teratur, terhindar dari perpecahan, dengki, dan iri. Demikian juga harta, tiap orang berhak mendapatkan dan menyimpan harta dengan cara yang telah ditetapkan oleh agama. Keamanan dan keselamatan harta milik seseorang wajib dilindungi oleh hukum. Oleh karena itu hukum Islam

melarang perbuatan menipu, mencuri, merampok, dan sebagainya.

Maslahat yang diwujudkan melalui hukum Islam dan ditetapkan berdasarkan "nash-nash" agama, menurut Muhammad Abu Zahrah, adalah masalah hakiki. Dalam buku "*Ushul Fiqih*", halaman 549-550, ia menjelaskan bahwa manusia hidup ditegakkan oleh: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dengan terpenuhi dan terjaminnya lima hal dasar ini dalam hidup dan kehidupan manusia, maka manusia akan benar-benar menjadi manusia. Dengan nilai-nilai kemanusiaan yang dibawa oleh ajaran agama, manusia menjadi lebih tinggi derajatnya dari derajat hewan. Sebab beragama adalah salah satu ciri khas manusia. Dalam memeluk suatu agama, manusia harus memperoleh jaminan rasa aman dan damai, tanpa adanya intimidasi. Islam dengan peraturan-peraturan hukumnya melindungi kebebasan beragama. Firman Allah (QS. al-Baqarah, 2:256) menyatakan: "*Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang salah*".

Berbagai macam ibadah disyariatkan dalam Islam adalah wujud realisasi tujuan hukum Islam dalam rangka memelihara dan mempertahankan kehidupan beragama serta membentengi jiwa dengan nilai-nilai keagamaan. Ibadah-ibadah ini dimaksudkan untuk membersihkan jiwa dan menumbuhkan semangat keagamaan.

Tujuan hukum Islam tentang pemeliharaan jiwa (*al-Muhafazhad ala an-Nafs*) ialah memelihara hak untuk hidup secara terhormat dan memelihara jiwa agar terhindar dari tindakan penganiayaan, berupa pembunuhan, pemotongan anggota badan maupun tindakan melukai. Termasuk dalam kategori memelihara jiwa, adalah memelihara kemuliaan atau harga diri manusia dengan jalan mencegah perbuatan "*qazaf*" (menuduh berbuat zina), mencaci-

maki serta perbuatan serupa. Atau, berupa pembuatan gerak langkah manusia tanpa memberi kebebasan untuk berbuat baik. Karenanya, Islam melindungi kebebasan berkarya (berprofesi), kebebasan berpikir dan berpendapat, kebebasan bertempat tinggal serta kebebasan-kebebasan lain yang bertujuan menegakkan pilar-pilar kehidupan manusia secara terhormat dan bebas bergerak ditengah dinamika kehidupan sosial yang utama sepanjang tidak merugikan orang lain.

Tujuan hukum Islam tentang pemeliharaan akal (*al-Muhafazah ala al-'aql*) ialah menjaga akal agar tidak terkena bahaya (kerusakan) yang mengakibatkan orang bersangkutan tidak berguna lagi di masyarakat, menjadi sumber keburukan dan penyakit bagi orang lain. Arti penting pemeliharaan akal dapat ditinjau dari beberapa segi:

1. Agar setiap anggota masyarakat Islam tidak terganggu, bahkan mendapat limpahan kebaikan dan kemanfaatan. Dengan melihat setiap individu sebagai bagian dari sebuah tatanan masyarakat, maka akal yang dimiliki oleh setiap anggota masyarakat tidak bisa diklaim sebagai hak murni individu, akan tetapi masyarakat juga mempunyai hak (fungsi sosial). Sebab dengan akalnya setiap individu ikut membentuk pola kehidupan masyarakat. Adalah menjadi hak masyarakat untuk diperhatikan keselamatannya.

2. Orang yang membiarkan atau mempertaruhkan akalnya dalam bahaya (kerusakan), akan menjadi beban yang harus dipikul oleh masyarakat. Jika memang demikian halnya, maka terhadap orang itu harus diancam dengan hukuman-hukuman yang kiranya dapat mencegahnya dari perbuatan yang diharamkan oleh agama.

3. Orang yang akalnya terkena bahaya (*afat*), akan menjadi sumber timbulnya kerawanan sosial. Masyarakat yang menghadapi pelanggaran dan kejahatan akan ikut menanggung resikonya. Maka, adalah

hak Syari. (Pembuat hukum) untuk memelihara akal. Hal ini akan mencegah timbulnya perbuatan-perbuatan buruk dan dosa. Perlu ditegaskan, bahwa hukum Islam mengandung unsur tindakan preventif, di samping tindakan represif.

(*al-Muhafazah ala an-Nasl*) ialah memelihara kelestarian jenis makhluk manusia dan membina sikap mental generasi penerus agar terjalin rasa persahabatan dan persatuan di antara sesama umat manusia. Misalnya, setiap anak didik langsung oleh kedua orang tuanya, perilakunya terus-menerus dijaga dan diawasi. Dengan demikian, dituntut adanya lembaga perkawinan yang teratur, pencegahan akan terjadinya "broken hoem", serta pencegahan terhadap perbuatan yang merusak citra diri, baik dengan perbuatan *qasaf* maupun *berzina*. Sebab hal tersebut menodai amanat yang dititipkan Allah kepada masing-masing diri orang laki-laki dan perempuan agar melahirkan keturunan, sehingga dapat terhindar dari kepunahan dan hidup dalam suasana tenang dan sejahtera. Dengan demikian, anak keturunannya akan semakin banyak dan kuat serta mudah tercipta persatuan dan kesatuan di tengah masyarakat, di tempat mereka hidup. Dan dalam konteks itulah, adanya sanksi hukum *zina*, *qasaf* serta sanksi-sanksi hukuman *ta'zir* lainnya yang diterapkan dalam rangka menjaga kelangsungan keturunan.

Tujuan hukum Islam dalam hal memelihara harta (*al-Muhafazah ala al-Mal*) dilakukan dengan mencegah perbuatan yang menodai harta, misalnya pencurian dan *ghashab*; mengatur sistem mu'amalah atas dasar keadilan dan kerelaan; dan dengan berusaha mengembangkan harta kekayaan dan menyerahkannya ke tangan orang yang mampu menjaga dengan baik. Sebab harta yang ada di tangan perorangan menjadi kekuatan bagi umat secara keseluruhan. Karena itu, harus dipelihara dengan

menyalurkannya secara baik, dan dengan memelihara hasil karya (hak cipta), mengembangkan sumber-sumber ekonomi umum, mencegah agar tidak dimakan di antara sesama manusia dengan cara yang batil, tidak dengan cara yang hak (benar) yang dihalkan/dibenarkan oleh Allah kepada hambaNya.

C. Penutup

Tujuan hukum Islam, seperti diuraikan di atas, sangat jelas, yaitu memperhatikan maslahat daruriyat atau kebutuhan hakiki manusia, dan tujuan menetapkan hukum Islam adalah untuk menjamin maslahat daruriyat dengan mewujudkan dan memeliharanya. Pemeliharaan maslahat daruriyat, menurut Abdul Wahhab Khalaf, dijamin dengan dibolehkannya melakukan perbuatan-perbuatan yang terlarang, karena adanya faktor keterpaksaan atau dasar pertimbangan akibat yang ditimbulkan oleh sikap dan tindakan (Khalaf, tt, h.201).

Tujuan hukum Islam, selain untuk memelihara lima hal yang hakiki (dharuriyat), juga dimaksudkan untuk menghilangkan kesukaran dan kesulitan dalam rangka mencapai tujuan yang dibutuhkan oleh manusia, dan tidak menimbulkan dampak yang membahayakan atau merusakkan kehidupannya (Abdul Wahhab Khalaf, tt, h.200). Tujuan jenis ini, menurut ulama Ushul Fiqih, termasuk dalam kategori "maslahat hajjiyat" (sekunder). Penetapan hukum untuk merealisasi maslahat ini adalah berdasarkan pertimbangan pengutamaan kemudahan dan kelapangan tercapainya maslahat dharuriyat. Misalnya, kebebasan memeluk agama, kebebasan berpikir dan berpendapat, kebebasan bertempat tinggal, kebebasan memiliki harta.

Islam mengakui eksistensi manusia sebagai makhluk yang bebas dan bertanggungjawab. Adanya tanggung jawab

menuntut adanya kebebasan, sebab tidak mungkin ada tanggung jawab tanpa ada kebebasan. Sebaliknya, kebebasan tanpa tanggung jawab berarti tidak manusiawi atau tidak bermoral. Oleh karena itu kebebasan dalam hal beragama adalah kebebasan yang bertanggung jawab kepada Tuhan. Secara eksternal hukum Islam memberi kebebasan kepada umat manusia untuk memilih agama yang diyakininya. Secara internal hukum Islam memberi kebebasan kepada setiap muslim untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban keagamaan selama tidak sampai menghilangkan maslahat dharuriyat, dan pelaksanaan kebebasan ini tidak sampai mengganggu kebebasan orang lain. Hukum Islam yang dibangun di atas landasan nilai-nilai moral, yaitu nilai moral ketuhanan dan nilai moral kemanusiaan seperti ini tidak akan mempersulit dan mempersempit kehidupan manusia, bahkan akan mengantarkan kehidupan manusia yang bahagia di dunia dan di akhirat.

Kebebasan yang kedua adalah kebebasan individu atau kebebasan jiwa. Kebebasan individu dijamin oleh Islam jika hak kebebasan individunya itu tidak digunakan untuk mengganggu, merusak atau menghilangkan kebebasan individu yang lainnya. Dalam rangka menjamin kebebasan individu ini, hukum Islam melarang segala bentuk perbuatan atau hukum bagi orang yang melanggar aturan-aturan yang telah ditetapkan. Sanksi hukum itu dijatuhkan kepada orang yang berbuat aniaya (zalim), dan sifat hukuman itu harus setimpal dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan. Misalnya, jika ada seseorang yang melakukan kejahatan dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, maka hukumanannya harus dapat menghilangkan nyawa terhadap pelaku kejahatan pembunuhan itu. Cara pelaksanaan hukuman antara lain bisa dengan ditembak, digantung, disuruh minum racun, disetrum listrik atau

dengan cara yang lain, yang pada prinsipnya hukuman itu harus setimpal.

Ketetapan hukum Islam seperti tersebut tidak bertentangan dengan intuisi moral atau hati nurani (pinjam istilah Sidney Hook, dalam Harsja W. Bachtiar, 1980, hal.21). Pembunuh dapat dinilai sebagai orang yang tidak mengakui hak kebebasan individu sesamanya atau dengan perkataan lain pelaku pembunuhan tidak menghormati dan menghargai pentingnya nyawa manusia dalam melangsungkan kehidupannya. Jika sikap dan pandangan pelaku pembunuhan seperti itu, maka akal kecerdasan pun akan menilai bahwa nyawa pembunuh juga tidak perlu dihormati dan dihargai. Analisis ini sekaligus menjawab kesulitan Sidney Hook dalam masalah agama. Ia berkata, jika orang mempunyai pandangan keagamaan maka orang tidak mau menyelidiki persoalan ini dari akal kecerdasan. Inilah masalah yang sulit, dari pihak kedudukan saya, kata Sidney Hook (Bachtiar, 1980: 22).

Kebebasan yang ketiga ialah kebebasan berpikir dan berpendapat. Akal pikiran adalah karunia paling berharga bagi manusia dan paling besar pengaruhnya dalam aspek kebudayaannya, serta kebebasan menjadi bukti bagi peradabannya dan merupakan jalan memperoleh ilmu, nur, hidayah, dan hikmah. Akal pikiran merupakan salah satu sarana kebebasan berkehendak, memilih tingkah laku, hal-hal yang berikut segala akibat-akibatnya berupa pahala, pertanggungjawaban, kebahagiaan dan kesengsaraan (Mahmassani, 1993, hal.92).

Kebebasan berpikir tersebut bersumber dari kewajiban untuk melakukan pengamatan, perenungan dan kesucian hati yang merupakan sebagian inti kemuliaan manusia. Oleh karena itu hukum Islam menaruh perhatian terhadap kewajiban tersebut dan banyak ayat al-Qur'an yang mendorong untuk berpikir, seperti firman Allah: *"Dan tidak dapat mengambil*

pelajaran melainkan orang berakal" (Ali Imran, 3:7). *"Tindakan kamu memikirkannya"* (al-An'am, 6:50). *"Karena sesungguhnya bukan mata itu yang buta, tetapi yang buta adalah hati yang di dalam dada"* (al-Hajj, 22:46). *"Sesungguhnya pada yang demikian itu (terdapat) tanda-tanda bagi kaum berpikir"* (al-Ra'd, 13:3).

Hukum Islam tidak hanya membolehkan tetapi justru menghargai kebebasan berpikir, karena suatu peradaban tidak akan pernah bangun tanpa kebebasan ini. Kebebasan berpikir dapat membuka pintu pengetahuan sehingga karenanya bangsa-bangsa dan peradabannya tumbuh berkembang (Mukrim, 1988, hal.55).

Kebebasan berpikir dan berpendapat merupakan fitrah manusia yang memperoleh legitimasi dari ajaran Islam. Al-Qur'an menyatakan: *"Jikalau Tuhanmu menghendaki, tentu Tuhanmu menjadikan manusia umat yang satu, tetapi mereka diberi kesempatan untuk senantiasa berbeda pendapat"* (Hud, 11:118). Manusia diberi hak kebebasan berpikir dan berpendapat oleh Tuhan dengan tujuan agar mereka dapat menemukan kebenaran dan kebahagiaan yang sesungguhnya. Penggunaan hak kebebasan berpikir dan berpendapat ini pernah dilakukan sahabat ketika mereka menerima pesan dari Nabi saw.: *"Janganlah kalian menunaikan shalat Ashar sebelum tiba di perbentengan bani Quraidah."* Sebagian dari mereka berkata kepada teman-temannya, *"Nabi tidak menghendaki kalian meninggalkan shalat, karena itu shalatlah!"*. Kemudian sebagian lagi berkata, *"Demi Allah, Rasulullah benar-benar berwasiat agar tidak melakukan shalat sebelum tiba di perbentengan bani Quraidah. Oleh karena itu kami tidak berdosa"*. Akhirnya sebagian di antara mereka ada yang melakukan shalat dan ada juga yang tidak. Ternyata Nabi tidak menyalahkan dan mempermalahkannya mereka semua (al-'Ulwani, 1991, ha.34).

Hukum Islam menjamin kebebasan berpikir dan berpendapat untuk kepentingan kebahagiaan umat manusia. Akan tetapi kadang-kadang hak kebebasan berpikir dan berpendapat ini digunakan untuk hal-hal yang tidak baik atau merugikan keberadaan orang lain. Penyalahgunaan kebebasan ini dilarang hukum Islam. Sebab dampak negatif yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan kebebasan berpikir dan berpendapat ini dapat menyengsarakan pihak lain, meresahkan masyarakat dan dapat pula merusak persatuan serta mengganggu stabilitas nasional. Firman Allah menyebutkan: *"Dan janganlah kamu mencaci maki sembah-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas"* (QS. al-An'am, 6:180). Meskipun kebebasan seperti ini sah secara keagamaan dan rasional, karena yang menjadi objek adalah tindakan penyelewengan tauhid, namun al-Qur'an melarang penggunaan kebebasan ini melihat dari segi dampak negatif yang ditimbulkannya.

Kebebasan yang keempat adalah kebebasan untuk melanjutkan keturunan. Dalam rangka ini, hukum Islam memberikan lembaga yang sah dan bermoral yaitu lembaga perkawinan. Peranan lembaga ini adalah untuk melindungi dan menjamin terwujudnya kebebasan dan potensi manusia untuk melanjutkan keturunan atau meneruskan sejarah kehidupan umat manusia. Perkawinan menurut ajaran Islam mempunyai unsur-unsur ibadah. Melaksanakan perkawinan berarti melaksanakan ibadah. Nabi memerintahkan agar supaya orang-orang yang telah mempunyai kesanggupan untuk kawin melaksanakannya, karena kawin itu akan memelihara diri dari perbuatan-perbuatan yang dilarang Tuhan.

Perkawinan, dari segi hak individu, tidak dapat dilangsungkan tanpa persetujuan dari

pihak-pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu. Hukum Islam menjamin prinsip kebebasan dalam memilih teman hidup untuk bekerja sama dalam lembaga perkawinan. Kerja sama antara pria dan wanita dalam lembaga perkawinan akan melahirkan keturunan. Dan keturunan ini merupakan syarat bagi kelangsungan hidup umat manusia.

Perkawinan, dalam hukum Islam, asalnya adalah *"Mubah"*. Hukum mubah ini mungkin bisa menjadi wajib, sunnah, makruh, atau bahkan mungkin haram bagi seseorang, sesuai dengan kondisi seseorang yang akan melaksanakan perkawinan. Wajib bagi seseorang, yang sudah mampu hidup berumah tangga, yang dikhawatirkan terjerumus pada perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama. Karena satu-satunya jalan baginya untuk menghindarkan diri dari perbuatan yang dilarang agama adalah melaksanakan perkawinan. Haram hukumnya, jika seseorang yang melaksanakan perkawinan mempunyai kebiasaan melakukan perbuatan yang membahayakan keberadaan orang lain. Misalnya, melukai, membunuh, dan sebagainya.

Kebebasan yang kelima adalah kebebasan yang berhubungan dengan harta benda. Hukum Islam menjamin kebebasan seseorang, lembaga, organisasi, dan lain sebagainya untuk mencari, memperoleh, mengumpulkan dan menyimpan harta benda. Kebebasan ini berdasarkan prinsip bahwa manusia mempunyai hak langsung dari Tuhan untuk mencari harta benda. Prinsip ini tercantum dalam al-Qur'an: *"Allah-lah yang menciptakan manusia yang memberinya rezeki (ar-Rum, 30:40) serta: "Allah yang melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendaki-Nya dan Allah pula yang menyempitkan-Nya" (ar-Rum, 30:37).* Kebebasan mencari harta benda adalah

lanjutan dari prinsip bahwa Allah adalah sumber rezeki yang sebenarnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Zahrah, Muhammad, 1994, *Ushul Fiqih*, Penerjemah Saefullah Ma'shum dkk., Pustaka Firdaus, Jakarta.
- A. Gani, Bustani dkk., 1992, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Departemen Agama RI., Jakarta.
- Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad, 1934, *Kimiya' al-Sa'adat*. Dikumpul bersama buku-buku yang lain di dalam *al-Jawahir al-Ghawali* oleh Muhyiddin Shabri al-Kurdi, Mathba'at al-Sa'adat, Kairo.
- Al-Syathibi, Abu Iskhag Muhammad, tt., *Al-Muwafqat fi Ushul al-Akhkam*, Dar al-Fikr, Beirut.
- Al-Ulwani, 1965, *Adab al-Ikhtilaf fi al-Islam*, Thaha Jabir Fayyadh, Qatar.
- Al-Zuhaily, Wahbah, 1969, *Al-Wasith fi Ushul al-Fiqh*, Al-Mathba'at al-Islamiyyat, Damaskus.
- Anderson, J.N.D., 1959, *Islamic Law in the Modern World*, New York University Press, New York.
- Apeldoorn, L.J.Van., 1976. *Pengantar Ilmu Hukum*, Terjemahan Oetarid Sadino, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Asdi, Endang Daruni, 1995, *Imperatif Kategoris dalam Filsafat Moral Immanuel Kant*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, tidak diterbitkan.
- Friedman, W., 1990, *Teori dan Filsafat Hukum: Hukum dan Masalah-masalah Kontemporer (Susunan III)*, Penerjemah Muhammad Arifin, Rajawali, Jakarta.
- Hassan, Husein Hamid, 1971, *Nadzariyat al-Mashlahat fi al-Fiqh al-Islamiy*, Dar al-Nahdhat al-Arabiyah, Kairo.
- Hook, Sidney, 1980, *Etika*, Penyusun Harsya W. Bachtiar dalam Percakapan dengan Sidney Hook tentang 4 Masalah Filsafat: *Etika, ideologi Nasional, Marxisme dan Eksistensialisme*, Djembatan, Jakarta.
- Mahmassani, Sobhi, 1981, *Filsafat Hukum dalam Islam*, Penerjemah Ahmad Sudjono SH, Al-Ma'arif, Bandung.
- Maritain, J., 1987, *Dua unsur Hukum Alam*, dalam S. Tasrif SH. (Penyunting), Bunga Rampai Filsafat Hukum, Abardin, Jakarta.
- Mukrim, Abdul'al Salim, 1988, *Pemikiran Islam Antara Akal dan Wahyu*, Penerjemah Anwar Wahdi Hasi, Mediyatama Sarana Perkasa, Jakarta.
- Muslehuddin, Muhammad, 1991, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis: Studi Perbandingan Sistem Hukum Islam*, Penerjemah Yudian Wahyudi Asmin, Tiara Wacana, Yogyakarta.
- Pound, Roescou, 1987, *Fungsi Filsafat Hukum*, dalam S. Tasrif SH. (Penyunting), Bunga Rampai Filsafat Hukum, Abardin, Jakarta.
- Rasjidi, Lili, 1993, *Filsafat Hukum: Apakah Hukum Itu ?*, Remaja Rosdakarya, Cetakan Keenam, Bandung.
- Shihab, Muhammad Qurais, 1994, *Studi Kritis Tafsir al-Manar: Karya Muhammad 'Abduh dan M. Rasyid Ridha*, Pustaka Hidayah, Jakarta.